

Berdasarkan hasil pelaksanaan Praktik Kerja Lapangan, mengenai Pengaruh perubahan PTKP 2015 terhadap PPh Pasal 21 Pegawai tetap dapat di ambil kesimpulan sebagai berikut :

1. PT SLS harus melaksanakan Penghitungan Kembali PPh Pasal 21 Pegawai tetap untuk Masa Januari-Juni 2015.
2. Lebih Bayar yang terjadi dapat di kompensasikan ke masa selanjutnya yakni Masa Juli 2015.
3. PT SLS harus melakukan pembetulan SPT untuk Masa Januari-Juni 2015.
4. Dari poin 1-3 telah dilaksanakan PT SLS sesuai dengan aturan pajak yang berlaku saat ini yakni PMK Nomor 122/PMK.010/2015, Per-32/PJ/2015 dan Undang-Undang PPh Nomor 36 Tahun 2008.